

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIYAH</p> <p>Hal.1-15</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah Dikirim 29/05/2025</p>	<p>Naskah Direview 01/07/2025</p>	<p>Naskah Diterbitkan 25/09/2025</p>
--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM MATERIIL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALU NOMOR 1/PDT.G.S/2019/PA.PAL

Julia Elviyana

Universitas Padjadjaran, Indonesia, julia21001@mail.unpad.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.178>

ABSTRAK

Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama harus menggunakan sumber-sumber hukum sebagai dasar pengambilan putusan, baik sumber hukum formil maupun materiil. Fatwa Dewan Syariah Nasional seringkali digunakan sebagai dasar hukum pengambilan putusan tersebut, contohnya dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal. Akan tetapi, Fatwa Dewan Syariah Nasional masih menimbulkan keraguan pada kedudukannya sebagai sumber hukum sebab tidak menjadi bagian hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasar isu yang dibahas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai sumber hukum putusan Pengadilan Agama dalam penanganan sengketa ekonomi syariah berdasarkan teori dan implementasinya. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, Fatwa Dewan Syariah Nasional berkedudukan sebagai sumber hukum materiil yang dapat dipersamakan dengan Undang-Undang dalam muka Pengadilan Agama yang digunakan untuk menunjukkan keabsahan suatu tindakan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal yang menggunakan Fatwa tersebut dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian Murabahah bil Wakalah.

Kata Kunci: Dasar Hukum; Fatwa DSN-MUI; Ijtihad; Pengadilan Agama

ABSTRACT

Sharia economic disputes resolved by the Religious Court must use both formal and material legal sources as a basis for decision-making. The fatwa of the National Sharia Council is often used as the legal basis for making such decisions, for example in the Decision of the Palu Religious Court Number 1/Pdt.G.S/2019/PA. Pal. However, the National Sharia Council's fatwa still casts doubt on its position as a source of law because it is not part of the hierarchy of laws and regulations. Based on the issues discussed, this study aims to describe the position of the fatwa of the National Sharia Council as the legal source of decisions of the Religious Court in handling sharia economic disputes based on theory and implementation. Based on the analysis of data in this study, the Fatwa of the National Sharia Council is positioned as a source of material law that can be equated with the Law before the Religious Court which is used to show the validity of an action as in the Decision of the Palu Religious Court Number 1/Pdt.G.S/2019/PA. Pal who used the Fatwa in resolving the dispute of default of the Murabahah bil Wakalah agreement.

Keywords: *DSN-MUI Fatwa; Ijtihad; Legal Basis; Religious Courts*

I. PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pengaturan ekonomi di Indonesia semula hanya diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan terkait ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, seiring kebutuhan dan minat masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Agama Islam maka digunakan konsep ekonomi syariah yang berupa tindakan atau kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Ekonomi syariah pun memiliki kemungkinan memunculkan sengketa antara beberapa pihak yang terlibat akad, baik berbentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang termasuk ke dalam sengketa perdata dapat diselesaikan secara non litigasi maupun litigasi. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, secara non litigasi, sengketa

perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan terkait penyelesaian sengketa secara non litigasi tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai cara penyelesaian sengketa di luar peradilan pada sengketa perdata.

Arbitrase sudah dikenal sejak sebelum masehi dan masa Yunani kuno. Masa penjajahan Indonesia, baik penjajahan Belanda maupun Jepang, lembaga arbitrase sudah digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa. Badan Arbitrase Ekspor Hasil Bumi Indonesia, Badan Arbitrase Kebakaran, dan Badan Arbitrase Asuransi Kecelakaan merupakan lembaga-lembaga arbitrase yang berjalan pada masa penjajahan Belanda dan tetap digunakan pada masa penjajagan Jepang. (Syahfitra et al., 2024) Dewasa ini, Indonesia memiliki Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase Indonesia sejak tahun 1977 yang banyak menyelesaikan sengketa bisnis khususnya bisnis internasional. (Aulya & Maulana, 2024)

Pada tahun 1993, dibentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa muamalah di Indonesia. (Kannur et al., 2023) Akan tetapi, BAMUI yang ketika itu berbentuk yayasan tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI sebenarnya. (Kannur et al., 2023) Atas hal tersebut, pada tahun 2003, BAMUI diubah bentuk dan namanya menjadi Basyarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. (Kannur et al., 2023) Kini, Basyarnas menjadi instrumen hukum yang telah memiliki pengaturan beserta prosedur penanganan perkara ekonomi syariah dengan menggunakan sistem arbitrase. (Zahro dkk., 2021)

Disamping non litigasi, secara litigasi, sengketa pada bidang ekonomi syariah diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa tugas Pengadilan Agama ialah untuk menyelesaikan dan mengeluarkan putusan atas perkara yang salah satu bidangnya adalah ekonomi syariah. Dalam memutus perkara, hakim harus menemukan hukum dari berbagai sumber hukum. Menurut Hage, terdapat 5

sumber hukum yaitu peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, hukum kebiasaan, dan doktrin hukum. (Komisi Yudisial Republik Indonesia & Harijanti, 2024) Dengan begitu, Pengadilan Agama pun memutus sengketa ekonomi syariah berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut.

Dewasa ini, hakim Pengadilan Agama acapkali menyelesaikan perkara dengan menimbang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut sebagai “Fatwa DSN”). Fatwa DSN merupakan penjelasan atau jawaban atas persoalan-persoalan hukum syara’ terkait ekonomi syariah yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga independen Majelis Ulama Indonesia. Bentuk Fatwa DSN yang bukan berupa peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan keraguan terkait kedudukan fatwa sebagai landasan hukum dalam memutus sengketa dalam pengadilan agama termasuk sengketa ekonomi syariah. Ditambah lagi, Fatwa DSN tersebut banyak digunakan oleh hakim dalam memutus sengketa di pengadilan agama salah satunya pada sengketa wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal. Dengan begitu, diperlukan adanya penelitian yang membahas terkait kedudukan Fatwa DSN ini dalam putusan Pengadilan Agama dan bagaimana implementasinya menjadi dasar hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kedudukan Fatwa DSN dalam hukum Indonesia dan sejauh mana Fatwa DSN dapat digunakan sebagai dasar hukum pengadilan agama.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan diatas, penelitian ini akan meneliti dan menelaah lanjut pokok dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan Fatwa DSN sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN sebagai sumber hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan artikel jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini akan menyoroti perihal kaidah, peraturan perundang-undangan serta hukum

positif lain yang berlaku terkait dasar hukum di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu sehingga telah siap untuk dipakai sebagai bahan pustaka.(Soekanto, 2019). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji dokumen-dokumen berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya untuk menentukan kedudukan hukum dari Fatwa DSN. Penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan maksud agar dapat menguraikan kaitan antara hukum positif yang berlaku dengan kedudukan Fatwa DSN dan putusan pengadilan. Analisis kualitatif menjadi analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan deskripsi yang baik dan komprehensif terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan.

IV. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Sebagai Dasar Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang memiliki ruang lingkup untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut.

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;*
- b. waris*
- c. wasiat;*
- d. hibah;*
- e. wakaf;*
- f. zakat;*
- g. infaq;*
- h. shadaqah; dan*
- i. ekonomi syariah.”*

Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i UU Peradilan Agama tersebut juga diatur ruang lingkup dari ekonomi syariah yang sengketaanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Sengketa di bidang ekonomi syariah yang termasuk ke dalam ruang lingkup Pengadilan Agama ialah perkara berupa bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama tersebut berakibat pada hakim yang menyelesaikan perkara untuk menemukan aturan hukum yang berlaku agar dapat memutus sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama, dalam melakukan penyelesaian sengketa, menggunakan sumber-sumber hukum sebagai dasar memutus hal yang dipersengketakan. Pada dasarnya, sumber hukum yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ialah sumber hukum formal merupakan sumber yang menjadi cara bagaimana hukum positif dapat terjadi. (M. Taufiq, 2021) Dalam hal ini, sumber hukum formal mengacu pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai berikut.

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Selain itu, sumber hukum materiil, yaitu tempat hukum diambil atau asal dari pembentukan hukum, seperti keadaan sosial ekonomi, paham keagamaan, sosial politik, kesusilaan, budaya, serta geografi, juga menjadi salah satu dasar dalam memutus perkara. (M. Taufiq, 2021, hlm. 95)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ekonomi syariah didefinisikan sebagai berikut.

“Ekonomi syariah merupakan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.”

Berdasarkan hal tersebut, segala hal mengenai ekonomi syariah diatur dalam prinsip syariah yaitu pengaturan yang termuat dalam Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Pengaturan-pengaturan tersebut merupakan aturan yang berasal dari paham keagamaan sebab aturan tersebut dipercaya sebagai aturan yang menjadi bagian dari hukum Islam dan dibuat atau berasal dari Tuhan sebab Al-Quran merupakan wahyu Allah, Hadist merupakan sabda Rasul, dan Ijtihad merupakan proses yang dilakukan Ulil Amri untuk menjawab pertanyaan mengenai hukum yang belum tercantum di dalam Al-Quran dan Hadist yang kemudian menghasilkan fatwa. Oleh sebab itu, Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad metode termasuk ke dalam sumber hukum materiil yang menunjukkan bagaimana hukum dibentuk berasal dari paham keagamaan. Hal tersebut dapat menjadi bekal bagi hakim Pengadilan Agama untuk menemukan hukum guna mendapat putusan yang seadil- adilnya.

Guna menemukan hukum untuk menyelesaikan sebuah sengketa di bidang ekonomi syariah, dikeluarkan pula fatwa yaitu berupa hasil dari dari ijtihad. Dalam permasalahan mengenai ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “MUI”). Fungsi MUI adalah

lembaga yang berwenang untuk memberikan fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik ketika dimintakan kepadanya maupun tidak. Pada bidang keuangan dan ekonomi, Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut sebagai “DSN”) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia guna menerapkan nilai syariah dalam permasalahan di lembaga keuangan syariah. Sebagaimana fungsi MUI sebagai pemberi fatwa, DSN berwenang untuk memberikan fatwa mengenai jenis kegiatan produk dan jasa keuangan syariah. (Misbach, 2015)

DSN berfungsi untuk mewujudkan aspirasi umat muslim terkait perekonomian serta melakukan pendorongan sarana Islam dalam penyelenggaraan ekonomi syariah, sebagai bentuk efisiensi dan langkah koordinasi guna menanggapi masalah ekonomi syariah, serta mendorong penerapan cara islami dalam sektor ekonomi dan keuangan dan menyikapi perkembangannya. (Muslimin dkk., 2022) Fatwa DSN tersebut dapat digunakan oleh hakim untuk memutus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Namun, pertanyaan besar mengenai Fatwa DSN ialah terkait bagaimana kedudukannya dalam Pengadilan Agama serta apakah dapat termasuk ke dalam sumber hukum formal atau sebagai sumber hukum materiil saja.

Apabila melihat dari macam-macam sumber hukum formal yaitu peraturan perundang-undangan, kebiasaan, Yurisprudensi, perjanjian internasional, serta doktrin, tidak disebutkan bahwa Fatwa DSN termasuk ke dalam bagian dari hukum formal yang dapat bersifat mengikat. Jika mengacu pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Fatwa DSN tidak termasuk ke dalam sumber hukum formal. Fatwa DSN juga bukan merupakan hukum positif. Fatwa DSN baru dapat dikatakan sebagai hukum positif apabila sudah ditindaklanjuti ke dalam Peraturan Bank Indonesia. (Tamam, 2021) Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa Fatwa MUI yang merupakan prinsip syariah yang mana kegiatan usaha syariah harus tunduk padanya merupakan

Fatwa MUI yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Akan tetapi, Fatwa DSN dapat dijadikan aturan pembentuk hukum yang sifatnya mengikat dengan dilakukan pengadopsian ke dalam peraturan perundang-undangan. Apabila sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan, maka Fatwa DSN tersebut dapat digunakan di Pengadilan Agama dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana undang-undang. Oleh karena itu, kedudukan Fatwa DSN dalam sumber hukum ialah sebagai sumber hukum materiil namun dapat menjadi sumber hukum formil apabila telah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Fatwa DSN sebagai dasar hukum atas penyelesaian sengketa di bidang ekonomi Syariah dalam Pengadilan Agama diterangkan lebih jelas di Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Revisi 2013. Pada Bab II Sub Bab A Nomor 4 Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Revisi 2013 bahwa terdapat daftar hukum materiil dan hukum formal yang menjadi sumber hukum dalam Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Pada Buku II tersebut disebutkan sebagai berikut :

“4. Hukum Materiil Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah

a. Al-Qur’an dan Hadits.

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

g. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

h. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

i. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga

- Syariah Negara.*
- j. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.*
 - k. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
 - l. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.*
 - n. Kompilasi Hukum Islam (KHI).*
 - o. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).*
 - p. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.*
 - q. Yurisprudensi.*
 - r. Qanun Aceh.*
 - s. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).*
 - t. Akad Ekonomi Syariah.”*

Bab II Sub Bab A Nomor 4 huruf s pedoman diatas disebutkan bahwa hukum materiil Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, yaitu kaidah hukum berisi hak dan kewajiban seseorang yang dipakai dalam Pengadilan Agama, salah satunya ialah Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Dalam buku yang diberlakukan berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 ini, dapat diketahui bahwa Fatwa DSN kedudukannya di muka Pengadilan Agama setara dengan peraturan perundang- undangan. Akibatnya, tidak perlu adanya prosedur adopsi Fatwa DSN menjadi peraturan perundang-undangan guna mendapat kekuatan hukum mengikat dari Fatwa DSN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa

“Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena itu, kedudukan Fatwa DSN juga mengikat sebagai hukum materiil guna menjadi dasar mengambil putusan di Pengadilan Agama.”

B. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Sebagai Dasar Hukum Penyelesaian Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal

Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal merupakan putusan atas sengketa ekonomi syariah berupa adanya wanprestasi yang Tergugat perbuat terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian Murabahah bil Wakalah. Perjanjian Murabahah bil Wakalah ialah perjanjian jual beli yang pembelian nasabah diwakilkan oleh lembaga keuangan dengan menerapkan akad wakalah kemudian sehabis barang didapatkan nasabah lalu barang diserahkan kepada lembaga keuangan kemudian ditentukan margin dan jangka waktu pengembalian. (Fauziah dkk., 2021) Perjanjian tersebut dilakukan dengan mengkombinasikan dua akad yaitu akad Wakalah kemudian akad Murabahah. Akad wakalah adalah akad jual beli yang memberikan kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (Fatwa DSN-MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah, 2017) dan akad Murabahah adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar modal ditambah keuntungan yang diketahui. (Hasanudin & Rais, 2011) Dalam akad wakalah, lembaga keuangan, dalam hal ini Penggugat, melakukan pembelian untuk nasabah, yaitu Tergugat, yang kemudian barangnya didapatkan oleh Tergugat. Setelah barang didapat, dilakukan akad Murabahah Tergugat akan membayarkan barang kepada lembaga keuangan tersebut sesuai harga pokok pembelian ditambah margin dan ditentukan jangka waktu pembayarannya.

Dalam gugatan tersebut, perjanjian Murabahah bil Wakalah yang dilakukan ialah atas pembelian tempat usaha. Atas hal tersebut, Disepakati bahwa tergugat harus membayarkan Rp. 297.888.000 dengan rincian Rp. 200.000.000 untuk harga pembelian tempat usaha dan Rp. 97.888.000 untuk margin. Disepakati juga pembayaran dilakukan dengan cara diangsur selama 48 bulan sebesar Rp. 6.206.000 serta dijaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat. Namun, sedari September 2017 hingga Agustus 2018, Tergugat hanya mengangsur 8 kali dengan

jumlah Rp. 49.648.000. Sehingga diajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Palu atas Wanprestasi dengan kerugian sebesar Rp. 254.327.695.

Hakim dalam pertimbangannya menggunakan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, serta ayat dalam Al-Quran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 254.327.695, menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan/atau tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik guna dijual oleh Penggugat untuk menutup kerugian, menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00, serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut, digunakan Fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan hukum atas akad-akad yang dilakukan. Dalam hal ekonomi syariah, akad sama dengan perjanjian. (Mubarok & Hasanudin, 2015) Akad adalah kesepakatan para pihak berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (*ijab*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul*). (Mubarok & Hasanudin, 2015) Pada pertimbangan mengenai sahnya akad, disebutkan bahwa dalam sengketa tersebut pemberian wakalah pada transaksi murabahah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut juga digunakan untuk menimbang sah atau tidaknya penjaminan tanah kepada BRI Syariah, dalam hal ini Penggugat. Pada putusan ketiga dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa diperbolehkan adanya jaminan dalam murabahah

sehingga penjaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat sah. Kemudian digunakan pula Fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar sebagai dasar pertimbangan bahwa BRI Syariah memiliki kewenangan untuk menjual tanah yang dijadikan jaminan tersebut sebagai bentuk penyelesaian murabahah sebab Tergugat tidak bisa melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan.

Penerapan Fatwa DSN dalam putusan kasus tersebut tercermin dalam beberapa putusan yang diputus dalam kasus tersebut. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 berpengaruh pada putusan yang menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi sebab untuk memutus hal tersebut perlu dilihat apakah perjanjian yang didasarkan memang ada dan sah menurut hukum. Sehingga isi dalam perjanjian pun dianggap sah dan pengingkaran akan isi perjanjian dianggap Wanprestasi. Selain itu, putusan terkait penyerahan tanah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 untuk melihat sah atau tidak penjaminan pada akad murabahah. Dikarenakan penjaminan diperbolehkan, maka dalam putusan disebutkan bahwa penyerahan tanah jaminan dilakukan guna dijual oleh Penggugat yang hal tersebut didasarkan pada Fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Penerapan tersebut menunjukkan bahwa Fatwa DSN memiliki peran penting bagi putusan Pengadilan Agama. Fatwa DSN tidak harus diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu untuk dapat dipakai dalam putusan Pengadilan Agama. Fatwa DSN dapat langsung diterapkan untuk menghasilkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berpengaruh pada putusan. Fatwa DSN tersebut dapat digunakan untuk melihat sah atau tidaknya akad, terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat suatu akad, serta pengaturan-pengaturan lain yang menunjukkan keabsahan suatu tindakan.

V. KESIMPULAN

Pada penyelesaian sengketa termasuk, sengketa ekonomi syariah, terdapat beberapa sumber hukum yang digunakan dalam memutus perkara yaitu berupa peraturan perundang-undangan meliputi UUD RI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, serta Perda Kabupaten/Kota, perjanjian, putusan pengadilan, hukum kebiasaan, dan doktrin hukum. Akan tetapi, khusus pada sengketa ekonomi syariah, seringkali digunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional, berupa fatwa dari lembaga independen MUI terkait lembaga keuangan syariah, sebagai dasar dalam memutus perkara. Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Revisi 2013 yang diberlakukan berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai salah satu sumber hukum materiil. Fatwa DSN dapat dipergunakan sebagai dasar memutus perkara di Pengadilan Agama dan menjadi dasar pembentuk hukum yang bersifat mengikat apabila sudah diundangkan.

Pada implementasinya, Fatwa DSN menjadi sumber hukum hakim dalam memutus suatu perkara ekonomi syariah, salah satunya pada kasus dalam Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal. Kasus tersebut merupakan kasus wanprestasi atas perjanjian Murabahah bil Wakalah. Wanprestasi tersebut berupa tidak dibayarkannya angsuran pembelian tempat usaha. Kasus tersebut menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang Murabahah untuk melihat sah atau tidaknya akad murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar yang menjadi dasar diputusnya Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi jaminan dan Penggugat berwenang menjual jaminan tersebut. Dengan begitu, Fatwa DSN tersebut digunakan untuk menunjukkan keabsahan suatu tindakan di muka pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulya, R., & Maulana, I. (2024). Mekanisme Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Journal of Legal Sustainability*, 1(1), 23–31. <https://doi.org/10.69693/jols.v1i1.27>.
- Fauziah, F. N., Kosim, A. M., & Lisnawati, S. (2021). Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(3), 149–160. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i3.532>.
- Hasanudin, & Rais, I. (2011). *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS*. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kannur, F. A. L. Al, Haniffitriyana, A., & Sabrina, A. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Litigasi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3671–3682.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, & Harijanti, S. D. (2024). *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Misbach, I. (2015). Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 2(1), 79–93.
- Mubarak, J., & Hasanudin. (2015). *Fikih Mu'amalah Maliyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Simbiosis Rekatama Media.
- Muslimin, Bintang, Hendri Susanto, E., Agusti, F., & Dani Arwanto, A. (2022). Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8617–8631.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Syahfitra, N. R., Winario, M., Khairunisa, M., & Syam, Z. H. (2024). Peran Dan Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 18–28. <https://doi.org/10.69693/jols.v1i2.67>.
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa Journal of Sharia Economics*, 4(1), 62–78.
- Zahro, A. L., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 336–352. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.71>